

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**Sirajul Afkar**

**NPM. 2010012111025**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2024**

**No Reg: 05/PID/02/VII-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg: 05/PID/02/VIII-2024**

Nama : Sirajul Afkar  
NPM : 2010012111025  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden .

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan penguji:

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing)



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)**

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sirajul Afkar<sup>1)</sup>, Uning Pratimaratri<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [sirajulafkar1247@gmail.com](mailto:sirajulafkar1247@gmail.com)

## ABSTRAK

The Indonesian Criminal Code of 2023 (KUHP) has a provision on the criminal offense of defamation of the dignity of the president and vice president. The criminalization of this provision has raised pros and cons. It is concerned that this provision could violate the right to freedom of speech. The urgency of this criminalization is because the president and vice president are the personification of the state. In the absence of this regulation, they will be vulnerable to social conflict. The aim is to protect the dignity of the president and vice president as symbols of the state. On the whole, it cannot be proven that this provision is meant to silence the right to freedom of speech because this right has been guaranteed by the constitution. Therefore in a nation of laws as Indonesia there is no such thing as freedom that is as free as possible, everything has its limitations.

**Keywords: President, Vice President, Dignity, Criminalization, Defamation**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kriminalisasi pada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP 2023 menuai pro dan kontra, serta kecaman dan kritikan dari beberapa pihak, sampai menyebabkan aksi demonstrasi masa. Pasalnya ketentuan ini pernah dinyatakan *inkonstitusional* oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 karena dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta rentan untuk dimanipulasi. Lalu pada tahun 2019 ketentuan ini juga dihadirkan dalam RKUHP. Keberadaan pasal penghinaan ini dalam KUHP 2023 dikhawatirkan berpotensi menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya dan dianggap dapat melukai hak kebebasan berpendapat dinegara ini [1].

Pengaturan mengenai pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP 2023 ini jika dilihat dari konstruksi pasalnya, terdapat perbedaan yang signifikan dengan konstruksi pasal pada tahun 2006. Perbedaannya terletak pada delik yang digunakan, dalam konstruksi pasal tahun 2006 menggunakan delik biasa, sementara konstruksi pasal penghinaan dalam KUHP 2023 digunakan delik aduan. Konstruksi pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP 2023, terdiri atas beberapa pasal yaitu Pasal 218, 219, dan Pasal 220. Pemerintah tetap menghidupkan kembali pasal ini dengan dasar pertimbangan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai prinsip "*Primus Inter pares*"

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak ada

pembenaran terhadap perbuatan ini ditinjau dari aspek manapun. Konstruksi pasal-pasal penghinaan ini secara umum tidak menyalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait hak atas kebebasan berekspresi. Yang mendasari argumen ini adalah bahwa konstitusi telah menggariskan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan berpendapat dinegara ini serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. .

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tuangkan diatas, maka penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**"

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar atau landasan politik kriminal dalam urgensi kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimanakah politik hukum pada kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistensi hak kebebasan berpendapat?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, apakah dasar atau landasan politik kriminal dalam urgensi

kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden

2. Untuk menganalisis bagaimanakah politik hukum pada kriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam eksistensi hak kebebasan berpendapat.

## II. METODE PENELITIAN

- A. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan relevansi terhadap permasalahan hukum.
- B. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- C. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang merupakan konsep pengumpulan data dari interpretasi bahan tertulis atau dokumen dalam studi penelitian.
- D. Data dianalisis secara kualitatif yang menjelaskan mengenai fenomena, peristiwa dan persepsi dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Dasar atau Landasan Politik Kriminal dalam Urgensi Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Perlu diketahui bahwa dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa ketiga pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah

Pemerintah kembali melakukan upaya untuk mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pemerintah berdalih bahwa ketentuan ini wajib diatur. Karena di era globalisasi sekarang ini banyak terjadi dikalangan masyarakat ditengah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi justru kelewatan hingga merendahkan kehormatan, harkat dan martabat

presiden dan wakil presiden. Dalam KUHP 2023 ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diatur pada Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menyatakan; Pasal 218, 219 dan Pasal 220 [2].

Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara konstruksi pasal yang pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada tahun 2006 dan setelah disahkan atau dimasukkan kedalam KUHP 2023. Perbedaan mendasar itu yakni pada delik yang digunakan. Konstruksi pasal ini pada tahun 2006 menggunakan delik umum, artinya semua orang dapat melaporkan adanya indikasi dugaan penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil peresiden. Namun dalam konstruksi pasal ini yang disahkan menggunakan delik aduan, yang artinya hanya presiden dan wakil presidenlah yang mempunyai legal standing untuk melaporkan adanya indikasi dugaan penghinaan tersebut.

Perubahan delik yang mulanya merupakan delik umum menjadi delik aduan ini sudah melalui perhitungan dan pertimbangan oleh pemerintah. Dirubahnya delik ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Pertimbangan ini dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak kebebasan berpendapat warga negara di negara ini, dan memberikan perlindungan terhadap martabat presiden dan wakil presiden yang rentan untuk dilecehkan. *Human dignity* (harkat atau martabat diri manusia) tidak boleh diganggu gugat dikarenakan nilai seseorang tidak ada harganya, tidak ada penggantinya, tidak dapat ditukar dengan apapun di dunia ini [3].

Perjalanan panjang dan rumit yang telah dilalui oleh pemerintah dalam hal mempertahankan ketentuan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden ini mengisyaratkan bahwa betapa penting dan urgensinya ketentuan ini untuk dikriminalisir. Pertama, mengapa ketentuan ini harus dikriminalisir. Penulis meyakini bahwa pesiden dan wakil presiden adalah sosok pemimpin dalam negara dan, pemerintahan serta melambangkan identitas bangsa dan negara yang berdaulat. Presiden dan wakil presiden memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu negara serta memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu negara.

Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol negara yang mewakili kedaulatan rakyatnya. Pasal penghinaan terhadap presiden merupakan pengejaman tahanan dari landasan filsafat hukum pidana yakni melakukan fungsi melindungi. Penulis menilai bahwa ketentuan mengenai penyerangan harkat atau martabat diri presiden dan wakil presiden merupakan fungsi melindungi hukum pidana yang berkaitan dengan harkat dan martabat pejabat negara dalam konteks presiden dan wakil presiden yang merupakan personifikasi bangsa Indonesia.

Kedua, apakah yang akan terjadi jika ketentuan ini tidak diatur. Dalam sistem presidensial presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan dan saat mewakili negara dalam peundungan diplomatik atau pertemuan internasional juga dapat berperan sebagai simbol negara. Jika ketentuan ini tidak diatur maka dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial, yang disebabkan oleh pendukung fanatik suatu paslon atau partau politik tidak terima atas kekalahan yang dirimpunya dalam pesta pemilu sehingga peristiwa ini menimbulkan kekacauan dan kegaduhan ditengah masyarakat. Pengaturan mengenai hal ini dapat dikatakan sebagai wujud kongkrit hukum pidana berfungsi sebagai pengendali sosial.

## **B. Politik Hukum pada Kriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Eksistensi Hak Kebebasan Berpendapat**

Negara dengan sistem demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya berlandaskan pada kebebasan dan kesetaraan. Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak suara pada pemilihan umum. Rakyat berhak memilih perwakilannya untuk menjadi pemimpin disuatu negara. Berdasarkan hal inilah setiap keputusan yang dirancang oleh pemerintah hendaklah berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan rakyatnya. Selain itu pada prinsip negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi dan perlakuan yang sama dihadapan hukum [4].

Pada hakikatnya, hak kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dilindungi oleh negara demokrasi. Termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berekspresi, mencari,

menerima, dan menyampaikan informasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat ini sangatlah penting untuk dilindungi, dikarenakan dalam melakukan kritisi terhadap kebijakan pemerintah rakyat mempunyai peran yang signifikan. Namun, dalam kebebasan berpendapat ini juga terdapat batasan-batasan yang harus ditaati, terutama jika dalam mengutarakan pendapat tersebut terdapat unsur menyebarkan kebencian, melakukan tindakan kekerasan, atau melanggar hak dan privasi orang lain. Sebab itu, dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi hendaklah dikawal dengan tanggung jawab dan harus memberikan pemahaman kepada rakyat tentang cara mengekspresikan ide atau gagasannya tersebut [5].

Penulis berpandangan bahwa tidak perlu mengawatirkan lagi tentang dasar atau landasan berekspresi dan menyatakan pendapat dalam proses kritisi terhadap kebijakan pemerintah. Namun saat lahirnya ketentuan mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam KUHP 2023 yang disahkan pada 2 Januari 2023, ketentuan ini menimbulkan kekhawariran dari beberapa pihak bahwa pasal ini dapat membungkan serta mencelakai hak kebebasan berpendapat di negeri ini. Selain itu ketentuan baru ini juga menciptakan dugaan yang mensinyalir akan memunculkan sifat kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Konstruksi Pasal 218,219 dan Pasal 220 dalam KUHP 2023 apabila diamati dan ditelaah satu persatu makna serta maksud dari uraian pasalnya, penulis berargumen bahwa konstruksi pasal ini tidaklah beretntangan dengan prinsip HAM berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dasar dari argumentasi ini adalah bahwa konstitusi telah mengagaaris jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan berpendapat setiap individu untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Dalam hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diperoleh setiap individu sudah seharusnya diikuti dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak individu lainnya. Terutama penghormatan terhadap harkat dan martabat diri individu lainnya sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Ketentuan mengenai penghinaan

terhadap presiden dan wakil presiden ini merupakan wujud pembatasan dalam bentuk larangan kepada perbuatan atau tindakan seseorang yang merendahkan harkat atau martabat penguasa.

Penulis berpandangan bahwa di negara hukum ini tidak ada yang namanya kebebasan yang sebebaskan, semuanya ada batasannya, dan harus diatur dengan pertimbangan yang akurat. Perlu digaris bawahi bahwa pembatasan yang timbul sebagai akibat dari pasal penghinaan ini bermakna pada larangan terhadap perbuatan menghina dan merendahkan harkat atau martabat penguasa, bukan untuk melarang seseorang mengemukakan pendapat dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Sebagai personifikasi Bangsa Indonesia sangat penting untuk dikriminalisirnya pasal penghinaan ini. Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan pasal ini dengan landasan bahwa prinsip *Primus Inter pares* yang melekat pada presiden dan wakil presiden karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan. Tujuan utamanya ketentuan ini ialah untuk melindungi kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai simbol negara.
2. Secara garis besar sampai sekarang tidak dapat dibuktikan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di peruntukkan untuk membungkam hak kebebasan berpendapat dinegeri ini. Karena negara telah menjamin hak kebebasan berpendapat melalui konstitusi. Dinegara hukum ini tidak ada yang namanya kebebasan yang sebebaskan, semuanya ada batasannya.

##### B. Saran

Agar penyusunan undang-undang untuk kedepannya perlu mempertimbangkan penyempurnaan ketentuan dan penambahan klarifikasi, sosialisai kepada masyarakat serta edukasi sebelum merancang atau mengukuhkan suatu aturan agar terciptanya kepastian hukum. Serta mempertimbangkan dengan bijaksana antara kepentingan dan akibat dari lahirnya suatu aturan. Penulis berharap pasal penghinaan ini, tidak disalahgunakan penguasa di masa yang akan datang.

##### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

##### B. Sumber lain

1. P. J. Hairi, Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers, *Negara Huk.*, vol. 13, no. 2, hlm. 145–165, 2022.
2. Z. J. Fernando, Pujiyono, and N. Rochaeti, Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, *J. Rechts Vinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 11, no. 1, hlm. 135–151, 2022,.
3. R. Steinmann, The Core Meaning of Human Dignity, *Potchefstroom Electron. Law J.*, vol. 19, hlm. 1–32, 2016.
4. E. Rosana, Negara demokrasi dan hak asasi manusia, *J. Tapis J. Teropong Aspir.* *Polit. Islam*, vol. 12, no. 1, hlm. 37–53, 2016.
5. B. Aswandi and K. Roisah, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, hlm. 128–145, 2019.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.** yang telah banyak meluangkan waktu membantu untuk memberikan ide, gagasan, serta arahan dan nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sekaligus ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Selanjutnya kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

#### DAFTAR PUSTAKA